



PUTUSAN

Nomor 420 K/Ag/2017

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

NY. Hj. SITI ROSMAH binti SAHATIN, bertempat tinggal di Gg. Karya, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini memberi kuasa kepada RONI RIZAL, S.H., Advokat, berkantor di Jalan K.H. Umar Usman, Dusun Suka Maju, Desa Sawah, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, atau di Jalan Cipta Karya, Komplek Pertokoan Griya Idaman, Nomor 12, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan:

- 1. ENDRAYANI binti BADRI YULIS**, bertempat tinggal di Bukit Lingkar, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
- 2. SURNIDAWATI binti BADRI YULIS**, bertempat tinggal di Jalan Tengku Zainal Abidin LB, Nomor 1 B, Pekanbaru;
- 3. ERNITA binti BADRI YULIS**, bertempat tinggal di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi;
- 4. ALFI SYAHRIN bin BADRI YULIS**, bertempat tinggal di Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini semuanya telah memberi kuasa kepada H. SB HARAHAHAP, S.H. dan YALID, S.H., M.H., Para Advokat, berkantor di Jalan Melati II Nomor 16/Arifin Ahmad, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2017, Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 420 K/Ag/2017



Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah mengajukan gugatan waris terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Agama Rengat pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa almh. Ny. Naiha (nenek kandung Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1998 disebabkan karena sakit, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 027/474.2/KT.TL/2015 dari Desa Koto Taluk tertanggal 22 Juli 2015;
2. Bahwa almh. Ny. Naiha meninggalkan 4 orang anak, yaitu satu orang anak laki-laki bernama M. Said dan tiga orang anak perempuan bernama Siti Rosmah (Tergugat), Rosmiati dan Yusnani sebagai ahli warisnya;
3. Bahwa sebelum pusaka dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing, terlebih dahulu Ny. Yusnani binti Sahati meninggal dunia tanpa memiliki keturunan pada tanggal 06 Desember 1967 disebabkan karena sakit sesuai dengan Surat Kematian Nomor 029/474.2/KT.TL/2015 tertanggal 22 Juli 2015 dari Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau;
4. Bahwa setelah meninggalnya Ny. Yusnani, meninggal pula Tn. M. Said bin Sahatin tanpa memiliki keturunan ataupun ahli waris pada tanggal 16 Agustus 2010 di Jalan Kembang, Gg. Utama RT. 01/RW. 01, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau;
5. Bahwa Ny. Rosmiati binti Sahatin yang merupakan ibu kandung dari Para Penggugat dan ahli waris dari Ny. Naiha meninggal dunia pada tanggal 18 September 1995 di Desa Koto Taluk disebabkan karena sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor 028/474.2/KT.TL/2015 tertanggal 22 Juli 2015;
6. Bahwa yang terlama hidup adalah hanyalah Tergugat dan Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari almh. Ny. Naiha sampai gugatan ini diajukan;
7. Bahwa dasar hukum Para Penggugat merupakan ahli waris almh. Ny. Naiha, yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 menyebutkan:
 - (1) Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 420 K/Ag/2017



- (2) Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;
8. Bahwa Tergugat tidak pernah membagi harta pusaka kepada orang tua perempuan Para Penggugat semasa masih hidup, padahal secara yuridis almh. orang tua perempuan Para Penggugat mempunyai hak yang sama dengan Tergugat berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;
9. Bahwa almh. Ny. Naiha sebagai pewaris dalam hal peninggalannya bukan hanya meninggalkan ahli waris akan tetapi juga meninggalkan harta (*tirkah*) yang diperoleh semasa hidup;
10. Bahwa harta peninggalan (*tirkah*) almh. Ny. Naiha berupa sebidang tanah perkebunan dahulunya terletak di Luar Irok, Kecamatan Koto Taluk seluas \pm 9010 meter persegi dengan panjang 170 meter dan lebarnya 53 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan M. Said, 53 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Rawang Rufatimah/Nurdin Yasan, 53 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hj. Dijah/Duahid, 170 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Siti Romah, 170 meter;
11. Bahwa pada tahun 2013 Tergugat secara melawan hukum telah mengurus sendiri surat tanah tanpa sepengetahuan dan seizin Para Penggugat dengan cara membuat surat-surat tanah atas nama Tergugat sendiri;
12. Bahwa berdasarkan data yang didapatkan Para Penggugat, sekarang luas tanah tersebut adalah \pm 7981.15 meter persegi terletak di Dusun Luar Parit RT. 03/RW. 01 Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan dua surat keterangan tanah, yaitu:
- 12.1. Surat Keterangan Tanah Nomor 229/594/2013 atas nama Siti Rosmah luar \pm 3423,4 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Siti Rosmah, 161,85 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Fatima Hasanah/Herdison, 138/33,4 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Suwarjo, 12 meter;



Sebelah Timur berbatas dengan Rufatimah/Nurdin Yasan, 23,51 meter;

12.2. Surat Keterangan Tanah Nomor 230/594/2013 atas nama Siti Rosmah luas + 4.557,75 meter persegi;

13. Bahwa sampai gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat, kedua surat keterangan tanah tersebut masih dikuasai dan diduduki oleh Tergugat;

14. Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah mempunyai iktikad baik untuk memberikan bagian harta pusaka tersebut kepada Para Penggugat terbukti secara hukum Tergugat menguasai harta peninggalan (*tirkah*) almh. Ny. Naiha seolah-olah sudah merasa miliknya sendiri dari dahulu hingga sekarang;

15. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan sudah pernah diupayakan untuk diselesaikan secara adat dan kekeluargaan melalui tokoh adat (Ninik Mamak) Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, akan tetapi tidak ada kesepakatan antara Para Penggugat dengan Tergugat walaupun berdasarkan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya";

16. Bahwa tegasnya Tergugat telah menguasai seluruh harta warisan tanpa penetapan dari Pengadilan Agama yang sesuai dengan hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;

17. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk menuntut hak sebagai ahli waris almh. Ny. Naiha sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum Islam;

18. Bahwa ahli waris almh. Ny. Naiha yang masih hidup dan yang berhak terhadap harta peninggalan almh. Ny. Naiha, yaitu:

18.1. Ny. Hj. Siti Rosmah binti Sahatin (Tergugat) dengan bagiannya setengah dari harta;

18.2. Para Penggugat (Ny. Edrayani, Ny. Surnidawati, Ny. Ernita dan Tn. Alfi Sahrin) menggantikan ibu kandungnya almh. Ny. Rosmiati binti Sahatin dengan bagiannya setengah dari harta pula;

19. Bahwa bundel harta warisan ini merupakan hak yang belum dibagi secara hukum Islam, jika Tergugat mengalihkan sebagian bundel harta warisan ini kepada pihak lain, maka patut dan beralasan hukum perbuatan Tergugat mengalihkan sebagian bundel harta warisan tersebut adalah batal demi hukum;



20. Bahwa untuk memudahkan pembagian harta warisan sebagaimana point 10 di atas dimohon kepada Majelis Hakim untuk menjualnya baik melalui lelang umum ataupun tanpa lelang umum yang hasil penjualannya dibagi dua, setengah untuk Para Penggugat dan setengah untuk Tergugat;

DALAM PROVISI

1. Para Penggugat sangat khawatir atas iktikad baik Tergugat dalam menjaga harta warisan objek sengketa di kemudian hari dan agar objek sengketa tidak dialihkan ke pihak lain maka pantas dan beralasan hukum untuk melaksanakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa berupa tanah seluas 7981.15 meter persegi terletak Dusun Luar Parit RT. 03/RW. 01, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan 2 (dua) surat keterangan tanah, yaitu:

- 1.1. Surat Keterangan Tanah Nomor 229/594/2013 atas nama Siti Rosmah luar \pm 3423,4 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Siti Rosmah, 161,85 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Fatima Hasanah/Herdison, 138/33,4 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Suwarjo, 12 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rufatimah/Nurdin Yasan, 23,51 meter;

- 1.2. Surat Keterangan Tanah Nomor 230/594/2013 atas nama Siti Rosmah luas \pm 4.557,75 meter persegi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Rengat agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa berupa tanah seluas 7981.15 meter persegi terletak Dusun Luar Parit RT. 03/RW. 01, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan 2 (dua) surat keterangan tanah, yaitu:

- 2.1. Surat Keterangan Tanah Nomor 229/594/2013 atas nama Siti Rosmah luar \pm 3423,4 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Siti Rosmah, 161,85 meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Fatima Hasanah/Herdison, 138/33,4 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Suwarjo, 12 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rufatimah/Nurdin Yasan, 23,51 meter;

2.2. Surat Keterangan Tanah Nomor 230/594/2013 atas nama Siti Rosmah luas \pm 4.557,75 meter persegi;

3. Menetapkan biaya perkara di akhir;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat (Ny. Edrayani, Ny. Surnidawati, Ny. Ernita dan Tn. Alfi Sahrin) adalah ahli waris pengganti almh. Ny. Rosmiati binti Sahatin;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa berupa tanah seluas 7981.15 meter persegi terletak Dusun Luar Parit RT. 03/RW. 01, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan 2 (dua) surat keterangan tanah, yaitu:
 - 3.1. Surat Keterangan Tanah Nomor 229/594/2013 atas nama Siti Rosmah luar \pm 3423,4 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Siti Rosmah, 161,85 meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Fatima Hasanah/Herdison, 138/33,4 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Suwarjo, 12 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rufatimah/Nurdin Yasan, 23,51 meter;
 - 3.2. Surat Keterangan Tanah Nomor 230/594/2013 atas nama Siti Rosmah luas \pm 4.557,75 meter persegi;
4. Menyatakan objek sengketa adalah harta peninggalan/warisan almh. Ny. Naiha;
5. Menyatakan bagian dari harta warisan (porsi) Para Penggugat berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah setengah dari harta peninggalan almh. Ny. Naiha;
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan setengah tanah objek sengketa kepada Para Penggugat berupa tanah seluas \pm 7981.15 meter persegi terletak Dusun Luar Parit RT. 03/RW. 01, Desa Koto Taluk,

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 420 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, berdasarkan 2 (dua) Surat Keterangan Tanah, yaitu:

6.1. Surat Keterangan Tanah Nomor 229/594/2013 atas nama Siti Rosmah luar \pm 3423,4 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hj. Siti Rosmah, 161,85 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Fatima Hasanah/ Herdison, 138/33,4 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Suwarjo, 12 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rufatimah/Nurdin Yasan, 23,51 meter;

6.2. Surat Keterangan Tanah Nomor 230/594/2013 atas nama Siti Rosmah luas \pm 4.557,75 meter persegi;

7. Untuk memudahkan pelaksanaannya obyek sengketa dijual secara lelang umum atau tidak dengan lelang;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

SUBSIDER

- Jika Majelis Hakim berpedapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat sebagaimana terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 28 September 2015, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;



2. Bahwa gugatan Para Penggugat telah kabur/tidak jelas atau *Obscuur Libel*, hal ini dikarenakan objek sengketa sebagaimana yang dipersoalkan oleh Para Penggugat dalam surat gugatannya ternyata tidak ditulis/dicantumkan alas hak atas obyek sengketa berupa surat tanahnya baik sertifikat tanah hak milik maupun surat dalam bentuk lainnya. Padahal yang diperlukan dalam pembuktian adalah sengketa atas tanah yang harus diajukan adalah bukti formil;
3. Bahwa gugatan Para Penggugat semakin kabur dengan tidak mampu menyebutkan nomor persil dengan jelas dalam surat gugatannya atas obyek sengketa serta letaknya ternyata secara riil tidak dapat dijelaskan keberadaannya secara pasti yang menunjukkan Para Penggugat sendiri kebingungan atas objek sengketa yang dimaksudkannya;

Bahwa dengan berdasarkan segala fakta sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka sehubungan dengan eksepsi kami tersebut, kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Rengat telah menjatuhkan putusan Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 24 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Rengat sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 687/Pdt.G/2015/PA.Rgt. tanggal 23 Maret 2016 ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris almarhumah Naiha sebagai berikut:
 - 1.1. Hj. Siti Rosmah, sebagai anak perempuan kandung;
 - 1.2. Ahli waris pengganti dari Ny. Rosmiati yaitu:
 - 1.2.1. Ny. Edrayani, anak perempuan kandung Ny. Rosmiati;
 - 1.2.2. Ny. Surnidawati, anak perempuan kandung Ny. Rosmiati;
 - 1.2.3. Ny. Ernita, anak perempuan kandung Ny. Rosmiati;



1.2.4. Tn. Alfi Sahrin, anak laki-laki kandung Ny. Rosmiati;

3. Menetapkan tanah seluas \pm 7.864.5 meter persegi yang terletak di Dusun Luar Parit, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Idah dan Rupatimah, 140 meter;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Fatima Hasanah, 161 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Suwarjo, 42 meter;
- Sebelah Timur berbatas dengan Nurdin Yasan, 52.5 meter;

adalah harta peninggalan dari almarhumah Naiha;

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta peninggalan dari almarhumah Naiha sebagaimana amar nomor 3 di atas yang merupakan hak Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti dari almh. Rosmiati binti Sahatin;

5. Menetapkan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta peninggalan dari almarhumah Naiha tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan tersebut sebagaimana dalam diktum angka 3 di atas kepada Para Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura*, maka dijual lelang oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya dibagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat;

7. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Agama Rengat tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan putusan Nomor 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr. tanggal 22 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulawal 1438 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 0687/Pdt.G/2015/ PA.Rgt. tanggal 24 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Zulkaidah 1437 Hijriah tersebut dan dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut;

DALAM PROVISI



- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan jurusita Pengadilan Agama Rengat tanggal 23 Maret 2016 sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 0687/Pdt.G/2015/ PA.Rgt, tanggal 23 Maret 2016;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat tersebut seluruhnya;
2. Menetapkan ahli waris Ny. Naiha yang meninggal dunia pada tanggal 12 Mei 1998 adalah sebagai berikut :
 - 2.1. M. Said bin Yahamat (anak laki-laki);
 - 2.2. Hj. Siti Rosmah binti Sahatin (anak perempuan);
 - 2.3. Endrayani binti Badri Yulis (cucu perempuan dari anak perempuan);
 - 2.4. Surnidawati binti Badri Yulis (cucu perempuan dari anak perempuan);
 - 2.5. Ernita binti Badri Yulis (cucu perempuan dari anak perempuan);
 - 2.6. Alfi Syahrin bin Badri Yulis (cucu laki-laki dari anak perempuan);
3. Menetapkan ahli waris dan *zawil arham* M. Said bin Yahamat yang meninggal dunia pada tanggal 16 Agustus 2010 adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Hj. Siti Rosmah binti Sahatin (saudara perempuan seibu);
 - 3.2. Endrayani binti Badri Yulis (keponakan perempuan);
 - 3.3. Surnidawati binti Badri Yulis (keponakan perempuan);
 - 3.4. Ernita binti Badri Yulis (keponakan perempuan);
 - 3.5. Alfi Syahrin bin Badri Yulis (keponakan laki-laki);
4. Menetapkan peninggalan (*tirkah*) almarhumah Ny. Naiha yang belum dibagikan kepada ahli warisnya adalah sebidang tanah seluas 7.864,5 meter persegi yang terletak di Dusun Luar Parit, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Idah dan Rufatimah, dengan ukuran 140 meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Fatimah Hasanah dengan ukuran 161 meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suwarjo, dengan ukuran 42 meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nurdin Yasan, dengan ukuran 52,5 meter;



sebagaimana terdaftar pada dua SKT, yakni SKT. Nomor 229/594/ 2013, tanggal 25 Oktober 2013 dan SKT Nomor 230/594/2013, tanggal 25 Oktober 2013, keduanya atas nama Hj. Siti Rosmah;

5. Menetapkan besaran pembagian warisan dari peninggalan Ny. Naiha dan dari bagian M. Said bin Yahamat adalah sebagai berikut :

5.1. Hj. Siti Rosmah (Tergugat) memperoleh 10/20 bagian, yakni 10/20 = $\frac{1}{2} \times 7.864,5$ meter persegi = 3.932,25 meter persegi;

5.2. Endrayani binti Badri Yulis (Penggugat I), memperoleh 2/20 bagian, yakni $\frac{2}{20} = \frac{1}{10} \times 7.864,5$ meter persegi = 786,45 meter persegi;

5.3. Surnidawati binti Badri Yulis (Penggugat II), memperoleh 2/20 bagian, yakni $\frac{2}{20} = \frac{1}{10} \times 7.864,5$ meter persegi = 786,45 meter persegi;

5.4. Ernita binti Badri Yulis (Penggugat III), memperoleh 2/20 bagian, yakni $\frac{2}{20} = \frac{1}{10} \times 7.864,5$ meter persegi = 786,45 meter persegi;

5.5. Alfi Syahrin bin Badri Yulis (Penggugat IV), memperoleh 4/20 bagian yakni $\frac{4}{20} = \frac{1}{5} \times 7.864,5$ meter persegi = 1.572,9 meter persegi;

6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana *diktum* angka 5 tersebut di atas kepada para Penggugat yang berhak, baik secara *natura*, maupun diganti dengan uang sesuai harga pasaran setempat, dan apabila diperlukan dalam pelaksanaannya dapat dimintakan bantuan pejabat yang berwenang;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp10.250.000,00 (sepuluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 30 Januari 2017 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Januari 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 16 Februari 2017;



Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 1 Maret 2017 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat pada tanggal 13 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

Bahwa Majelis Hakim tingkat banding telah keliru menerapkan hukum atau mempertimbangkan dan mengabulkan gugatan Para Penggugat (Para Termohon Banding) dalam provisi yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan provisi Para Penggugat
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Rengat sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan Nomor 687/Pdt.G/2015/PA.Rgt. Tanggal 23 Maret 2016;
1. Bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding yang mengabulkan gugatan provisi dari Termohon Kasasi di atas adalah tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum yang tepat dan jelas karena Pemohon Kasasi tidak secara melawan hukum menguasai tanah tersebut, melainkan ada surat wasiat dari almarhum Djoru Iman dan Naiha tertanggal 10 Oktober 1964 di samping itu kepemilikan hak atas wasiat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sewaktu itu dan tidak pernah dibatalkan dalam kurun waktu lebih 30 tahun penguasaan dan kepemilikannya. Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat pertama dan tingkat banding telah memberlakukan surut peraturan perundang-undangan, pertimbangan tersebut jelas telah bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu UUD 1945 Pasal 28 I, mengingat bahwa UUD 1945 adalah merupakan yang tertinggi didalam tata urutan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan demikian jelas bahwa putusan *Judex Facti* tingkat banding yang telah memberlakukan surut berlakunya suatu undang-undang dalam hal ini yaitu Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan sebagai dasar hukum gugatan *mal* waris Para Penggugat maupun putusan *Judex Facti* tingkat pertama dalam perkara *a*

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 420 K/Ag/2017



quo jelas telah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian tanah terperkara dengan luas 140 meter x 30 meter atau seluas 4.557,75 meter persegi sesuai dengan SKGR Nomor 230/594/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah rumah Idah, 142,00 meter;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Siti Rosmah, 161,85 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Suwarjo, 30,00 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rufatimah/Nurdin Yasan, 35,78 meter;

adalah bukan merupakan obyek warisan dari almarhumah Naiha sebagaimana yang didalilkan oleh Para Termohon Kasasi;

Dengan demikian berdasarkan dalil-dalil tersebut mohon kiranya Mahkamah Agung melalui hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menolak gugatan provisi dari Penggugat dan menyatakan putusan *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum karena Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* dalam putusannya tidak didasarkan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar;

DALAM EKSEPSI

2. Bahwa pengadilan tingkat pertama secara keliru menerapkan hukumnya terhadap eksepsi Pemohon Kasasi Karena pada gugatan Para Penggugat dinilai *error in persona* atau kurang pihak/tidak sempurna/cacat formil, karena ternyata ada ahli-waris lain yang berhak atas (obyek sengketa) yang tidak ikut digugat, sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 22 Maret 1982 Nomor 2438/K/Sip/1980 mempertimbangkan bahwa: "Gugatan harus tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara *a quo*," walaupun tidak dibahas dalam eksepsi Pembanding tentang kurang pihak dalam perkara *a quo* di tingkat pertama Pengadilan Agama Rengat, hakim yang memeriksa dan mengadili seharusnya mempertimbangkan adanya ahli waris lain yang berhak atas obyek sengketa dalam perkara *a quo* yaitu anak-anak kandung dari Pemohon Kasasi, karena telah terjadi pencampuran harta (harta bersama) antara Pembanding dengan almarhum suami Pembanding karena harta atau tanah terperkara didapat oleh Pemohon Kasasi dengan suami Tergugat setelah adanya perkawinan yang sah dan tidak adanya perjanjian kawin tentang pemisahan harta bawaan antara Tergugat dengan suami Tergugat dengan demikian bahwa tanah terperkara dengan luas 140 meter x 30

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 420 K/Ag/2017



meter atau seluas 4.557,75 meter persegi sesuai dengan SKGR Nomor 230/594/2013 tertanggal 25 Oktober 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Tumah Idah, 142,00 meter;
- Sebelah Selatan Berbatas dengan Tanah Siti Rosmah, 161,85 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Suwarjo, 30,00 meter;
- Sebelah Barat berbatas dengan Rufatimah/Nuridin Yasan, 35,78 meter;

tanah perkara tersebut di atas Pemohon Kasasi tegaskan bukanlah merupakan peninggalan dari Naiha melainkan adalah tanah yang didapat langsung oleh Pemohon Kasasi dari Djoru Iman yang hal tersebut ikut diketahui oleh Naiha sebagai anak dari Djoru Iman, dengan demikian sesuai dengan aturan yang berlaku bahwa sepanjang tidak adanya perjanjian kawin mengenai harta bawaan dianggap sebagai harta bersama, dengan demikian dikarenakan Pemohon Kasasi dan almarhum suami Tergugat yang meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon Kasasi dan anak-anak kandung dari Pemohon Kasasi, selain itu tidak dapatnya Para Termohon kasasi menunjukkan batas-batas tanah perkara serta berbedanya luas tanah perkara waktu pemeriksaan setempat; Jelas bahwa hal ini *Judex Facti* tingkat banding telah salah menerapkan hukum yang dengan dasar pertimbangan hukum yang tidak tepat dan benar sehingga kiranya permohonan kasasi ini dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa untuk memperjelas dasar dan alasan keberatan-keberatan Pemohon Kasasi yang menyatakan bahwa hakim tingkat banding dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum karena dalam perkara *a quo* dalam putusannya tidak didasarkan pertimbangan alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar Pemohon kasasi uraikan kembali hal-hal sebagai berikut:

1. Gugatan Para Termohon Kasasi yang menyatakan bahwa dasar hukum Para Penggugat yaitu berdasarkan Kompilasi Hukum terurai dalam gugatan Penggugat bertanggal 28 September 2015 dan perubahan gugatan bertanggal 10 Desember Tahun 2015 dan pada putusan *Judex Facti* terurai gugatan Penggugat di halaman 3 angka 7. Dan pertimbangan hukum Majelis Hakim mengenai pembatalan surat wasiat bertanggal 10 Oktober

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 420 K/Ag/2017



- Tahun 1964 terurai pada halaman 40 alinea 5, yang Pembanding simpulkan Majelis Hakim tingkat pertama yang memeriksa menyebutkan sebagai berikut, "Menimbang bahwa sesuai Kompilasi Hukum Islam Pasal 194 ayat (2) ayat (3), halaman 41 alinea pertama, Pasal 210 ayat (1) ayat (2) Kompilasi Hukum Islam". Bahwa dengan dalil Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding yang memeriksa perkara *a quo* di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menyatakan bahwa bukti Pembanding (surat wasiat bertanggal 10 Desember 2016) tidak dapat diterima dan tidak memenuhi syarat wasiat, hal tersebut tidaklah dapat Pemohon kasasi benarkan, karena pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan Konstitusi Negara Republik Indonesia sebagaimana yang telah diuraikan di atas, selain itu dikarenakan bahwa sebenarnya Termohon Kasasi yang tidak konsisten didalam gugatannya yang berubah-ubah di dalam menentukan batas sempadan terhadap tanah terperkara;
2. Bahwa hakim tingkat pertama telah salah menafsirkan bukti Pembanding yaitu bukti T2 di tingkat pertama disebut bukti III di tingkat banding yaitu berita acara penyerahan alamarhumah Naiha kepada M. Said, bahwa bukti tersebut telah ditafsirkan secara luas oleh hakim tingkat pertama, padahal bukti tersebut apabila diteliti adalah merupakan penekanan ataupun penguatan terhadap surat wasiat 10 Oktober 1964, yaitu terdapat pengakuan dari Naiha, ibu kandung Tergugat yang telah menyerahkan kepada Pembanding tanah seluas 140 meter x 30 meter terdapat pada alinea empat, akan tetapi Majelis Hakim menyatakan bahwa penyerahan tersebut tidak jelas sebagaimana disebutkan di dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada halaman 42 alinea kelima, dan juga pada halaman 46 alinea ketiga yang intinya menyatakan bahwa penyerahan tersebut tidak memenuhi syarat perjanjian, dan dipertimbangkan kembali oleh *Judex Facti* tingkat banding dengan menyebutkan bahwa obyek sengketa tanah terperkara tersebut merupakan peninggalan dari Naiha dengan alasan bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan secara jelas bahwa pertimbangan hukum tersebut tidaklah dapat Pembanding benarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pembatalan suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini *Judex Facti* tingkat banding telah sewenang-wenang membatalkan suatu alas hak kepemilikan tanah terperkara sebagai suatu tirkah dari Alm.h. Naiha tanpa dasar hukum yang jelas dan tepat. dan tidak ada satupun alasan Majelis Hakim tingkat pertama dan Banding berdasarkan kepada

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 420 K/Ag/2017



bagaimana dalam membatalkan suatu alas hak kepemilikan dalam pertimbangan hukumnya, selain itu Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini tidak memberikan pertimbangan terhadap adanya kesesuaian surat penyerahan tersebut di atas dengan fakta di lapangan yang menunjukkan atau ditemukannya bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu bukti T 7 dan T 8 yang membuktikan adanya bukti fisik bekas rumah Pembanding di tanah perkara berbentuk semen memanjang bekas fondasi rumah Pembanding dan apa yang telah diusahakan di masa itu yaitu adanya pohon rambutan ditanah perkara. Oleh karena itu agar putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 0067/Pdt.G/2016/PTA.Pbr. dibatalkan karena telah salah menerapkan hukum dan menafsirkan di luar yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan;

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dan Banding yang memeriksa dan mengadili telah melampaui wewenang karena memutuskan tanah perkara dengan apa yang digugat oleh Penggugat tidak serupa ukuran yang digugat dengan apa yang diputuskan, bahwa hal tersebut adalah bertentangan dengan hukum acara yang berlaku yaitu bertentangan dengan Pasal 189 (3) Rbg. Dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa sendiri dan mengadili dengan putusan membatalkan putusan Pengadilan Agama Rengat dengan Nomor perkara 0687/Pdt.G/2015/PA.Rgt. secara keseluruhan karena telah salah menerapkan hukum dan menafsirkan di luar yang ditentukan didalam peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam Perkara ini telah melampaui wewenang dengan menyatakan dan membandingkan bukti dari Tergugat terurai didalam putusan halaman 41 alinea kedua dalam hal tersebut. Pembanding simpulkan bahwa pertimbangan hukum yang demikian adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena pertimbangan tersebut tanpa adanya putusan terlebih dahulu bahwa bukti dari Pembanding adalah tidak relevan hal ini hanyalah merupakan keyakinan hakim tanpa adanya pembuktian yang lebih lanjut terhadap apa yang didalilkan oleh *Judex Facti* tersebut;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah menyangkal mengenai kebenaran suatu alat bukti yang diajukan oleh Pembanding maka tidak seharusnya *Judex Facti* tingkat pertama dalam putusannya mengadakan penyelidikan tentang bukti dari Tergugat;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 420 K/Ag/2017



Bahwa jelas bahwa putusan *Judex Facti* tingkat pertama telah salah dalam menerapkan hukum karena bertentangan dengan Pasal 164 ayat (1) dan Pasal 164 ayat (7) *Rbg.*;

Mengingat bahwa penetapan atau putusan *Judex Facti* tingkat pertama di dalam pertimbangan hukumnya tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar maka Pembanding mohon kiranya Mahkamah Agung menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat diterima dan menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima seluruhnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah membaca alasan-alasan kasasi dan jawaban/kontra memori kasasi dan putusan *Judex Facti*, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

mengenai alasan-alasan kasasi

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah tepat dan benar dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam pemeriksaan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru) telah terbukti bahwa sebidang tanah seluas 7.864,5 meter persegi yang terletak di Dusun Luar Parit, Desa Koto Taluk, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, adalah peninggalan (*tirkah*) almarhumah Ny. Naihah yang belum dibagikan kepada ahli warisnya;

Bahwa oleh karena Naihah (pewaris) meninggal dunia pada tahun 1998 sedang Rosmiati (ahli waris) meninggal pada tahun 1995 (ahli waris meninggal lebih dahulu dari pewaris), maka penerapan ahli waris pengganti dalam perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa alasan-alasan selebihnya hanya bersifat mengulang dan hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 420 K/Ag/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **NY. Hj. SITI ROSMAH binti SAHATIN** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, sesuai dengan Pasal 192 ayat (1) RBg., maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NY. Hj. SITI ROSMAH binti SAHATIN** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **20 Juli 2017**, oleh **Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Purwosusilo S.H., M.H.** dan **Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd.

Ttd.

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 420 K/Ag/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. H. Purwosusilo S.H., M.H.

Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Fauzi Ardi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1.	Meterai	Rp 6.000,00
2.	Redaksi	Rp 5.000,00
3.	Administrasi Kasasi	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah		Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
NIP. 19590414 198803 1 005

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 420 K/Ag/2017